



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dieky Ervis Setiawan alias Deky bin (alm). Ali Anwar**
2. Tempat lahir : Mentok
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/23 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pelataran RT 03 RW 01, Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerja : Wiraswasta

Terdakwa Dieky Ervis Setiawan Alias Deky Bin Alm. Ali Anwar ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H, Andika Sewanto, SH, Dendi Matra Nagara, S.H, Tri Budiarta, S.H, Hendera Wang Indera, S.H, Susana, S.H, dan Karyadi, S.H para Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2023 Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tdn, Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dieky Ervis Setiawan alias Deky bin (alm) Ali Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Anak korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum masanya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dieky Ervis Setiawan alias Deky bin (alm) Ali Anwar dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau toska merk COSOLLA
  - 1 (satu) helai celana cargo pendek warna cream merk DNSORIGINS
  - 1 (satu) helai sweater warna coklat hitam merk GUCCI
  - 1 (Satu) helai celana panjang kulot warna linen abu
  - 1 (satu) helai baju kaos tank top warna putih
  - 1 (satu) helai mini set warna putih motif bunga warna ungu
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitamDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n. Gesya Mini Putri No. AL 603.0037831;

Dikembalikan kepada Saksi Anak;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak oleh karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak terbukti unsur “melakukan kekerasan”, namun menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi melakukan unsur “melakukan kekerasan” sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
KESATU:

Bahwa ia terdakwa DIEKY ERVIS SETIAWAN Alias DEKY Bin (Alm) ALI ANWAR Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dsn. Pelataran RT/RW 003/001 Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya dilakukan terhadap anak yaitu saksi anak korban yang masih berusia 13 tahun.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pelataran

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 003/001 Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa yang pada saat itu belum tidur dimintai tolong oleh saksi anak korban yang merupakan keponakan dari istri Terdakwa dan tinggal bersama dengan Terdakwa beserta istri untuk mengurutnya yang pada saat itu dalam keadaan capek. Dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering mengurut saksi anak korban, dan saksi anak korban sudah merasa dekat dan percaya dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi anak korban untuk melepas Switer yang dipakainya dengan alasan agar memudahkan Terdakwa untuk mengurut saksi anak korban yang membuat saksi anak korban percaya dan menurutinya untuk membuka switer sehingga hanya menyisakan Tanktop saja. namun melihat saksi anak korban yang hanya menggunakan Tanktop timbulah hawa nafsu Terdakwa terhadap saksi anak korban;

Bahwa kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian kaki dan tangan saksi anak korban yang pada saat itu dalam posisi Terlentang diatas tempat tidur yang berada dikamar, sedangkan istri Terdakwa yaitu saksi YUNITA Als YUNI Binti JUNAIDI dalam posisi sudah tertidur di lantai dekat pintu kamar, hingga saksi anak korban hampir tertidur. ketika Terdakwa melihat saksi anak korban sudah memejamkan mata, dan yakin saksi anak korban sudah Tertidur, Terdakwa kemudian memasukan tangannya kedalam tanktop saksi dan meremas payudara sebelah kanan saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi anak korban dan kembali meremas payudara sebelah kanan saksi anak sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa berpindah keatas badan saksi anak korban, lalu memijit pantat saksi anak korban dan menggesekkan alat kelaminnya dengan kelamin anak korban yang pada saat itu sama-sama masih menggunakan celana. kemudian Terdakwa masukan tangan kanannya kedalam celana dalam saksi anak korban serta menggosok-gosokkan tangan kanannya itu ke selangkangan saksi anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi anak korban hingga batas paha lalu mencium dan menjilat kemaluan saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengisap puting susu saksi anak korban, setelah selesai Terdakwa kemudian keluar dari kamar untuk merokok dan tidak lama saksi anak korban juga keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil;

Bahwa setelah dari kamar mandi saksi anak korban tidak kembali ke kamar dikarenakan merasa panas dan berbaring di ruangan tamu kontrakan tersebut dengan posisi badan miring kekanan, tidak lama kemudian Terdakwa pun ikut berbaring di samping saksi anak korban, serta mendekati saksi anak korban. Selanjutnya Terdakwa memanggil saksi anak korban secara pelan untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah saksi anak korban sudah tidur atau belum namun melihat saksi anak korban tidak menjawab Terdakwa mengira jika saksi anak korban sudah tidur, lalu Terdakwa membalikan badan anak korban hingga terlentang dan Terdakwa kembali memegang dan meremas Payudara sebelah kanan saksi anak korban anak korban, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi anak korban hingga bagian paha kemudian Terdakwa memegang dan menjilat alat kelamin saksi anak korban, kemudian Terdakwa membuka belahan alat kelamin saksi anak korban dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menempelkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa ke dalam belahan alat kelamin saksi anak korban dan dilanjutkan menempelkan 4 (empat) jari yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan sebelah kanan Terdakwa kedalam belahan alat kelamin saksi anak korban yang selanjutnya Terdakwa gerak-gerakan sekitar 5 (lima) kali gerakan;

Bahwa selanjutnya saksi anak korban merasakan ada benda yang tidak saksi anak korban ketahui bentuknya dikarenakan kondisi Ruang tamu yang gelap, dimasukkan oleh Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban berkali-kali, hingga menyebabkan saksi anak korban merasakan sakit pada kemaluannya. Setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri saksi anak korban menggunakan tangan kanannya untuk memegang kemaluan Terdakwa, yang mana tangan kiri saksi anak korban pada saat itu dikepal dengan keras oleh saksi anak korban membuat Terdakwa mencoba untuk membuka kepalan tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa yang menyadari jika saksi anak korban belum tidur kembali memasang celana saksi anak korban dan juga memasang resleting celananya. Tidak lama kemudian saksi anak korban bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah itu saksi anak korban langsung masuk kamar untuk tidur didalam kamar bersama dengan istri Terdakwa;

Bahwa saksi anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut masih dalam keadaan tersadar namun tidak melawan dikarenakan rasa takut jika Terdakwa akan mencekik atau memukulnya. Dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban mengalami anxiety berlebih, trauma dan depresi sedang menuju berat (berpotensi bunuh diri). sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Asessmen yang dibuat dan ditandatangani oleh Melly Triani, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Pemeriksa pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Genitalia saksi anak korban di temukan selaput dara atau HYMEN yang tidak normal kesan akibat benda tumpul sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Belitung Timur Nomor 445 / 92 / RSUD / VIII / 2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. M.AGUNG KHOIRI. M.Ked.Sp.OG.M.Kes Dokter Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur. Dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan Genitalia di dapatkan hasil:

- Selaput dara atau Hymen tidak normal, kesan akibat tumpul;
- Tidak terdapat luka lecet pada vagina;
- Tidak tampak lendir putih di Vagina;
- Tepi selaput dara tidak rata;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam vagina;
- Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan seperti swab vagina

karena keterbatasan alat dan fasilitas rumah sakit.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia 13 Tahun, ditemukan pada pemeriksaan umum dalam batas normal. Pada pemeriksaan Genitalia di temukan selaput dara atau HYMEN yang tidak normal kesan akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 Huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.--

## ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DIEKY ERVIS SETIAWAN Alias DEKY Bin (Alm) ALI ANWAR Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dsn. Pelataran RT/RW 003/001 Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak terhadap anak yaitu saksi anak korban yang masih berusia 13 tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pelataran RT/RW 003/001 Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa yang pada saat itu belum tidur dimintai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong oleh saksi anak korban yang merupakan keponakan dari istri Terdakwa dan tinggal bersama dengan Terdakwa beserta istri untuk mengurutnya yang pada saat itu dalam keadaan capek. Dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering mengurut saksi anak korban, dan saksi anak korban sudah merasa dekat dan percaya dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi anak korban untuk melepas Switer yang dipakainya dengan alasan agar memudahkan Terdakwa untuk mengurut saksi anak korban yang membuat saksi anak korban percaya dan menurutinya untuk membuka switer sehingga hanya menyisakan Tanktop saja. namun melihat saksi anak korban yang hanya menggunakan Tanktop timbulah hawa nafsu Terdakwa terhadap saksi anak korban;

Bahwa kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian kaki dan tangan saksi anak korban yang pada saat itu dalam posisi Terlentang diatas tempat tidur yang berada dikamar, sedangkan istri Terdakwa yaitu saksi YUNITA Als YUNI Binti JUNAIDI dalam posisi sudah tertidur di lantai dekat pintu kamar, hingga saksi anak korban hampir tertidur. ketika Terdakwa melihat saksi anak korban sudah memejamkan mata, dan yakin saksi anak korban sudah Tertidur ,Terdakwa kemudian memasukan tangannya kedalam tanktop saksi dan meremas payudara sebelah kanan saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi anak korban dan kembali meremas payudara sebelah kanan saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa berpindah keatas badan saksi anak korban , lalu memijit pantat saksi anak korban dan menggesekkan alat kelaminnya dengan kelamin anak korban yang pada saat itu sama-sama masih menggunakan celana. kemudian Terdakwa masukan tangan kanannya kedalam celana dalam saksi anak korban serta menggosok-gosokkan tangan kanannya itu ke selangkangan saksi anak korban ,selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi anak korban hingga batas paha lalu mencium dan menjilat kemaluan saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengisap puting susu saksi anak korban, setelah selesai Terdakwa kemudian keluar dari kamar untuk merokok dan tidak lama saksi anak korban juga keluar dari kamar dan menuju kekamar mandi untuk buang air kecil;

Bahwa setelah dari kamar mandi saksi anak korban tidak kembali ke kamar dikarenakan merasa panas dan berbaring di ruangan tamu kontrakan tersebut dengan posisi badan miring kekanan, tidak lama kemudian Terdakwa pun ikut berbaring di samping saksi anak korban, serta mendekati saksi anak korban. Selanjutnya Terdakwa memanggil saksi anak korban secara pelan untuk memastikan apakah saksi anak korban sudah tidur atau belum namun melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak korban tidak menjawab Terdakwa mengira jika saksi anak korban sudah tidur, lalu Terdakwa membalikan badan anak korban hingga terlentang dan Terdakwa kembali memegang dan meremas Payudara sebelah kanan saksi anak korban anak korban, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi anak korban hingga bagian paha kemudian Terdakwa memegang dan menjilat alat kelamin saksi anak korban, kemudian Terdakwa membuka belahan alat kelamin saksi anak korban dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menempelkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa ke dalam belahan alat kelamin saksi anak korban dan dilanjutkan menempelkan 4 (empat) jari yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan sebelah kanan Terdakwa kedalam belahan alat kelamin saksi anak korban yang selanjutnya Terdakwa gerak-gerakan sekitar 5 (lima) kali gerakan;

Bahwa selanjutnya saksi anak korban merasakan ada benda yang tidak saksi anak korban ketahui bentuknya dikarenakan kondisi Ruang tamu yang gelap, dimasukkan oleh Terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak korban berkali-kali, hingga menyebabkan saksi anak korban merasakan sakit pada kemaluannya. Setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri saksi anak korban menggunakan tangan kanannya untuk memegang kemaluan Terdakwa, yang mana tangan kiri saksi anak korban pada saat itu dikepal dengan keras oleh saksi anak korban membuat Terdakwa mencoba untuk membuka kepalan tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa yang menyadari jika saksi anak korban belum tidur kembali memasangkan celana saksi anak korban dan juga memasang resleting celananya. Tidak lama kemudian saksi anak korban bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan setelah itu saksi anak korban langsung masuk kamar untuk tidur didalam kamar bersama dengan istri Terdakwa;

Bahwa saksi anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut masih dalam keadaan tersadar namun tidak melawan dikarenakan rasa takut jika Terdakwa akan mencekik atau memukulnya. Dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi anak korban mengalami anxiety berlebih, trauma dan depresi sedang menuju berat (berpotensi bunuh diri). sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Asessmen yang dibuat dan ditandatangani oleh Melly Triani, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Pemeriksa pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Genitalia saksi anak korban di temukan selaput dara atau HYMEN yang tidak normal kesan akibat benda tumpul sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Belitung Timur Nomor 445 / 92 / RSUD / VIII / 2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. M.AGUNG KHOIRI. M.Ked.Sp.OG.M.Kes Dokter Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur. Dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan Genitalia di dapatkan hasil:

- Selaput dara atau Hymen tidak normal, kesan akibat tumpul;
- Tidak terdapat luka lecet pada vagina;
- Tidak tampak lendir putih di Vagina;
- Tepi selaput dara tidak rata;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam vagina;
- Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan seperti swab vagina

karena keterbatasan alat dan fasilitas rumah sakit.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia 13 Tahun, ditemukan pada pemeriksaan umum dalam batas normal. Pada pemeriksaan Genitalia di temukan selaput dara atau HYMEN yang tidak normal kesan akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunita alias Yuni binti Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut di karenakan pada saat kejadian Saksi sedang tidur, dan setelah keesokan harinya Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut dari Anak Saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dsn. Pelataran RT/RW 003/001 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, saat Saksi sebelum tidur, Saksi mendengar Anak Saksi meminta Terdakwa memijat nya dengan berkata "om urut adek", kemudian di jawab oleh Terdakwa "tunggu la dek om agik nonton bola" Anak Saksi korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil lagi Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke kamar menemui Anak Saksi korban, Saksi melihat Terdakwa memijat kedua tangan dan kedua kaki Anak Saksi korban;

- Bahwa posisi Saksi saat itu sedang tidur di lantai depan pintu kamar;
  - Bahwa kesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB, ketika Saksi sedang memasak kemudian Anak Saksi korban bercerita bahwa telah mendapat pelecehan dari Terdakwa, Anak Saksi korban i mengatakan "*mak long aku diganggu om*" kemudian Saksi tanyakan bagaimana, yaitu dengan cara Terdakwa mencium bibir, meraba bagian payu darah sebelah kanan, meraba bagian atas alat kelamin dan Anak Saksi merasa seperti dijilat di bagian alat kelaminnya;
  - Bahwa Anak Saksi tinggal bersama Saksi dan Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan lebih, dikarenakan orang tua Anak Saksi sudah bercerai dan adik Saksi yang merupakan ayah Anak Saksi menitipkan kepada Saksi dan bersekolah disini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. Anak Saksi korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dsn. Pelataran RT/RW 003/001 Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, awalnya Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurut Anak Saksi dan pada saat setelah di urut Anak Saksi hampir tertidur tetapi Anak Saksi langsung tersadar di karenakan Terdakwa meraba payudara Anak Saksi, tetapi Anak Saksi tidak berani melawan dan hanya memejamkan mata saja;
- Bahwa Terdakwa membuka baju Anak Saksi dan miniset Anak Saksi sebelah kanan sampai ke atas bagian leher kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Saksi sebelah kanan ,kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Saksi kemudian dengan satu tangan Terdakwa memegang payudara Anak Saksi kembali sebelah kanan dengan cara diremas sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa berada di atas di badan Anak Saksi dan menggesekan alat kelaminnya di alat kelamin Anak Saksi tetapi Terdakwa dan Anak Saksi masih menggunakan celana, kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi melalui bawah celana sampai dengan ke selangkangan kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dan kembali memasukan tangan nya ke dalam celana Anak Saksi melalui atas celana Anak Saksi kemudian menyentuh alat kelamin Anak Saksi, lalu Terdakwa membuka celana Anak Saksi sampai bagian paha kemudian Terdakwa berada di bawah alat kelamin Anak Saksi dan menjilat alat kelamin Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung keluar untuk merokok dan pada saat itu Anak Saksi tidak dapat bergerak di karenakan Anak Saksi merasa takut dan kaku seketika;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bangun menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil, lalu Anak Saksi kembali tidur dan berbaring di lantai ruang tamu dengan posisi miring sebelah kanan kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Saksi untuk mengganti posisi Anak Saksi untuk telentang, kemudian Terdakwa memegang dan memeras payudara Anak Saksi sebelah kanan, dan mencium bibir Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Saksi sampai bagian paha kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak Saksi dan menjilat alat kelamin Anak Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan mengarahkan tangan Anak Saksi untuk memegang Alat kelamin Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak dipegang oleh Terdakwa, namun Anak Saksi merasa berat di bagian dada sampai ke paha di karenakan Terdakwa menaiki badan Anak Saksi untuk menggesekkan alat kelamin namun Anak Saksi tidak bisa bergerak karena tidak tahu seperti mengalami syok dan rasa takut;
  - Bahwa Anak Saksi merasakan ada benda yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan Anak Saksi merasakan sakit di bagian alat kelamin Anak Saksi;
  - Bahwa Terdakwa ada membisikkan kepada Anak Saksi dengan berkata "jangan takut";
  - Bahwa Anak Saksi berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Melly Triani, S.Psi, M.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi kepada Anak Saksi terkait hal yang dialami Anak Saksi;
    - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Anak Saksi mengalami *anxiety* berlebih, trauma dan depresi sedang menuju berat (berpotensi bunuh diri);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa mengatakan mengerti;

Menimbang, Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum dengan kesimpulan pemeriksaan korban Perempuan berusia 13 Tahun, ditemukan pada pemeriksaan umum dalam batas normal. Pada pemeriksaan Genitalia di temukan selaput dara atau HYMEN yang tidak normal kesan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pelataran RT 003 RW 001, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, awalnya Anak Saksi meminta Terdakwa mengurut Anak Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa mengurut Anak Saksi, Terdakwa membuka sweater yang digunakan oleh Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam tanktop Anak Saksi lalu Terdakwa mencium bibir Anak Saksi kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Saksi lalu Terdakwa memijit pantat Anak Saksi, Terdakwa masukan tangan kanan kedalam celana dalam Anak Saksi dengan cara Terdakwa menggosok-gosokan tangan kanan Terdakwa tersebut ke selangkangan Anak Saksi lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa mencium kemaluan Anak Saksi dan mengisap puting susu Anak Saksi kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama Anak Saksi juga keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi;
- Bahwa setelah Anak Saksi keluar dari kamar mandi Anak Saksi tidak kembali ke kamar dan berbaring di ruangan tamu atau ruangan depan dan tidak lama kemudian Terdakwa pun berbaring di samping Anak Saksi, Terdakwa mendekati Anak Saksi dan Terdakwa memanggil Anak Saksi secara pelan dengan berkata "DEK- DEK" namun Anak Saksi tidak menjawab lalu Terdakwa membalikan badan Anak Saksi sehingga Anak Saksi terlentang kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi sampai keselangkangan Anak Saksi kemudian Terdakwa mencium kemaluan Anak Saksi lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Saksi berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau toska merk COSOLLA;
2. 1 (satu) helai celana cargo pendek warna cream merk DNSORIGINS;
3. 1 (satu) helai sweater warna coklat hitam merk GUCCI;
4. 1 (satu) helai celana panjang kulot warna linen abu;
5. 1 (satu) helai baju kaos tank top warna putih;
6. 1 (satu) helai mini set warna putih motif bunga warna ungu;
7. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn



8. 1 (satu) lembar akta kelahiran Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pelataran RT 003 RW 001, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, awalnya Anak Saksi meminta Terdakwa mengurut Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Yunita alias Yuni binti Junaidi melihat Terdakwa mengurut Anak Saksi di dalam kamar;
- Bahwa ketika Terdakwa mengurut Anak Saksi, Terdakwa membuka sweater yang digunakan oleh Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam tanktop Anak Saksi lalu Terdakwa mencium bibir Anak Saksi kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Saksi lalu Terdakwa memijit pantat Anak Saksi, Terdakwa masukan tangan kanan kedalam celana dalam Anak Saksi dengan cara Terdakwa menggosok-gosokan tangan kanan Terdakwa tersebut ke selangkangan Anak Saksi lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa mencium kemaluan Anak Saksi dan mengisap puting susu Anak Saksi kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama Anak Saksi juga keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi;
- Bahwa setelah Anak Saksi keluar dari kamar mandi Anak Saksi tidak kembali kekamar dan berbaring di ruangan tamu atau ruangan depan dan tidak lama kemudian Terdakwa pun berbaring di samping Anak Saksi, Terdakwa mendekati Anak Saksi dan Terdakwa memanggil Anak Saksi secara pelan dengan berkata "DEK- DEK" namun Anak Saksi tidak menjawab lalu Terdakwa membalikan badan Anak Saksi sehingga Anak Saksi terlentang kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi sampai keselangkangan Anak Saksi kemudian Terdakwa mencium kemaluan Anak Saksi lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan kesimpulan pemeriksaan korban Perempuan berusia 13 Tahun, ditemukan pada pemeriksaan umum dalam batas normal. Pada pemeriksaan genitalia di temukan selaput dara atau HYMEN yang tidak normal kesan akibat benda tumpul;
- Bahwa Anak Saksi berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Anak Saksi mengalami *anxiety* berlebih, trauma dan depresi sedang menuju berat (berpotensi bunuh diri);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Dieky Ervis Setiawan alias Deky bin (alm). Ali Anwar adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa sehingga orang yang dipaksa tidak memiliki kehendak bebas, harus menuruti kehendak yang dipaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi tentang cabul, maka Majelis Hakim memberikan defisini sebagaimana pendapat R.Soesilo dalam bukunya *"KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal : 212, menyebutkan jika yang dimaksudkan dengan *"perbuatan cabul"* ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pelataran RT 003 RW 001, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, awalnya Anak Saksi meminta Terdakwa mengurut Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Yunita alias Yuni binti Junaidi melihat Terdakwa mengurut Anak Saksi di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Anak Saksi dan Terdakwa memiliki kesesuaian keterangan yang pada pokoknya ketika Terdakwa mengurut Anak Saksi, Terdakwa membuka sweater yang digunakan oleh Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam tanktop Anak Saksi lalu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencium bibir Anak Saksi, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Saksi lalu mengisap puting susu Anak Saksi, Terdakwa membalikan badan Anak Saksi sehingga Anak Saksi terlentang kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi sampai keselangkangan Anak Saksi kemudian Terdakwa mencium kemaluan Anak Saksi lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa kemudian setelah tangan kiri Anak Saksi sudah ada dikemaluan Terdakwa, Terdakwa gengam tangan Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan kesimpulan pemeriksaan korban perempuan berusia 13 Tahun, ditemukan pada pemeriksaan umum dalam batas normal. Pada pemeriksaan Genitalia di temukan selaput dara atau hymen yang tidak normal kesan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi yaitu mencium bibir Anak Saksi, meraba-raba payudara Anak Saksi lalu mengisap puting susu Anak Saksi kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa adalah bentuk perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Anak Saksi tidak menghendaki perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu mencium bibir Anak Saksi, meraba-raba payudara Anak Saksi lalu mengisap puting susu Anak Saksi kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa sebagaimana Anak Saksi menerangkan bahwa Anak Saksi Gesya merasa takut dan syok;

Menimbang, bahwa Ahli dipersidangan menerangkan bahwa saat ini Anak Saksi mengalami *anxiety* berlebih, trauma dan depresi sedang menuju berat (berpotensi bunuh diri) akibat peristiwa yang dialami Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan cabul kepada Anak Saksi Gesya berusia 13 (tiga belas) tahun yaitu mencium bibir Anak Saksi, meraba-raba payudara Anak Saksi lalu mengisap puting susu Anak Saksi kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Saksi untuk memegang kemaluan Terdakwa, yang mana Anak Saksi tidak menghendaki perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa hingga Anak Saksi mengalami *anxiety* berlebih, trauma dan depresi sedang menuju berat (berpotensi bunuh diri) akibat peristiwa yang dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“melakukan kekerasan yaitu memaksa melakukan perbuatan cabul kepada Anak” telah terpenuhi;**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka **unsur “Setiap Orang” juga terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi melakukan unsur “melakukan kekerasan” sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca merk COSOLLA; 1 (satu) helai celana cargo pendek warna cream merk DNSORIGINS; 1 (satu) helai sweater warna coklat hitam merk GUCCI; 1 (satu) helai celana panjang kulot warna linen abu; 1 (satu) helai baju kaos tank top warna putih; 1 (satu) helai mini set warna putih motif bunga warna ungu dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam adalah barang bukti yang digunakan pada saat terjadi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) lembar akta kelahiran anak Saksi telah disita dari Anak Saksi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan paman Anak Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dieky Ervis Setiawan alias Deky bin (alm). Ali Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan yaitu memaksa melakukan perbuatan cabul kepada Anak"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sebesar ( ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca merk COSOLLA;
  - 1 (satu) helai celana cargo pendek warna cream merk DNSORIGINS;
  - 1 (satu) helai sweater warna coklat hitam merk GUCCI;
  - 1 (satu) helai celana panjang kulot warna linen abu;
  - 1 (satu) helai baju kaos tank top warna putih;
  - 1 (satu) helai mini set warna putih motif bunga warna ungu;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;Dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar akta kelahiran Anak SaksiDikembalikan kepada Anak Saksi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H, Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARDIYANTO, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H

Decky Christian S, S.H., M.H

Frans Lukas Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)